


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa Garung

Secara administrasi Desa Garung masuk wilayah Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan terletak di $114^{\circ} 6'6.99''$ - $114^{\circ}20'01.08''$ Bujur Timur dan $2^{\circ} 34'51.82''$ - $2^{\circ} 40'42.84''$ Lintang Selatan. Desa Garung merupakan salah satu dari 95 desa di Kabupaten Pulang Pisau. Desa Garung berada pada daerah pasang-surut dan mempunyai iklim kemarau dan penghujan dengan vegetasi hutan primer, sekunder, semak belukar dan rawa gambut.

Gambar 1. Peta batas Administrasi Desa Garung



Sumber : Badan Restorasi Gambut (BRG) Pulang Pisau 2018

Desa Garung merupakan salah satu dari delapan (8) desa yang ada di Kecamatan Jabiren Raya dan merupakan desa paling ujung sebelah selatan dari kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hilir (Desa Gohong) memiliki 6 (enam) buah RT yang terletak di Garung Sebrang RT 01 dan 02 dimana di Garung sebrang merupakan desa awal terbentuknya Desa Garung. lalu RT 04 sampai RT 06 berada di

pinggiran jalan lintas provinsi. Akses keluar dan menuju desa dapat ditempuh melalui jalur air dan darat. Jalur darat menggunakan jalan lintas provinsi, sedang jalur air melalui sungai Kahayan. Sarana transportasi yang digunakan di desa adalah sepeda, sepeda motor dan mobil untuk jalur darat, sedangkan ketotok ces (alkun) dan kapal motor untuk menjangkau tempat yang cukup jauh melalui jalur air/sungai. Adapun orbitasi desa Garung yaitu:

Gambar 2. Orbitasi Desa Garung

No	Uraian	Keterangan
1	Ke ibukota Kecamatan Jabiren Raya :	
	Jarak ke ibukota Kecamatan Jabiren Raya	17,0 km
	Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor	30 menit 50km/jam
	Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	3,5 jam
	Ke ibukota Kabupaten Pulang Pisau:	
2	Jarak ke ibukota kabupaten melalui jalan lintas	22 km
	Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan kendaraan bermotor	30 menit 50km/jam
	Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	6 jam
	Ke ibukota provinsi Kalimantan Tengah	
	Jarak ke ibukota provinsi Kalimantan Tengah	72 km
	Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan kendaraan bermotor	1.5 jam 50km/jam

Lama jarak tempuh ke ibukota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	8 jam
--	-------

Sumber: BPS Pulang Pisau tahun 2017


Populasi penduduk Desa Garung pada tahun 2017 adalah sebanyak 1.420 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 370 KK dengan keberadaan perempuan yang mendominasi yakni sebanyak 722 jiwa. Selain itu keberadaan penduduk yang lebih besar berada pada usia 20 sampai dengan 60 tahun. Lalu jumlah penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan berada pada tingkat keluarga prasejahtera yakni Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya. Tingkat kepadatan penduduk di desa Garung pada tahun 2017 jumlah laki-laki dan perempuan sebanyak 1420 orang sedangkan untuk kepala keluarga sebanyak 370 KK dan kepadatan penduduk 20 jiwa/km².

Warga masyarakat yang ada di Desa Garung terdiri dari bermacam-macam jenis suku. Suku yang paling banyak mendiami desa Garung adalah warga lokal yakni suku dayak ngaju. Namun, adapula yang bukan warga lokal yang mendiami sebagian desa garung yakni suku banjar. Selain itu, kelompok etnis lain yang ada di sana adalah jawa dan bugis. Dan bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari adalah dominan bahasa dayak yang diselingi bahasa banjar dan bahasa indonesia. Selain itu, jenis kepercayaan masyarakat desa garung ada empat (4), yaitu islam dengan penganut yang paling banyak, kemudian kristen, katolik dan yang menjadi minoritas adalah agama hindu. Agama asli penduduk desa garung sebagian besar penduduk menganut Kaharingan. Namun seiring berjalannya waktu, agama kaharingan mulai hilang digantikan dengan agama islam dan Kristen.

Luas wilayah Desa Garung adalah ±10.093,216 Ha / 66,00 km², luas wilayah Terhadap kecamatan 4,99 % , Luas wilayah Terhadap kabupaten 0,73 % . Lahan di Desa

Garung sebagian besar merupakan tanah gambut \pm 82% dari luas wilayah desa. Batas wilayah Desa Garung meliputi sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tarantang, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas yakni kawasan hutan campuran yang berstatus hutan produksi. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sabangau yang mana daerah tersebut masuk perencanaan akan dijadikan kawasan hutan desa yang berstatus sebagai hutan lindung. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gohong, Kecamatan Kahayan Hilir yakni di daerah aliran Sungai Ulak dan Sei Asem. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Henda kecamatan Jabiren Raya yang batasannya sebagian berada pinggir aliran sungai ex-PLG dan sebagian berbatasan dengan perkebunan karet warga Sei Hanjaliwan. Adapun lokasi Desa Garung dilihat dari Kecamatan Pulang Pisau pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3. Peta Desa Garung



Sumber : Badan restorasi Gambut (BRG) Pulang Pisau

Jalan Lintas Kalimantan / Provinsi yang berada di Desa Garung dari ujung menghubungkan ke Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir dan keujung Utara

menghubungkan ke Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya memiliki panjang sekitar 7 km. Dari 7 km tersebut terdapat empat (4) buah RT yaitu RT 03, RT 04, RT 05 dan RT 06. Keadaan jalan desa/ jalan handel yang berada di Desa Garung materialnya adalah jalan semen yang dibangun sebagian dari APBD/dana desa, bantuan dari PNPM dan Swadaya. Selain itu untuk fasilitas sosial, seperti kantor desa, pustu, posyandu dan lain-lain lebih banyak berada di pinggir jalan.

Wilayah Desa Garung merupakan daerah pasang surut, dengan vegetasi hutan primer, sekunder dan daerah gambut serta hamparan/dataran rendah yang berada dibantaran sungai kahayan dan jalan lintas kalimantan dengan ketinggian 10-50 meter dari permukaan laut. Dibagian timur desa Garung ditumbuhi hutan campuran yang dijadikan usulan hutan desa, rawa dan semak belukar. Dibagian selatan terdapat areal hutan campuran, kebun campuran dan sebagian pemukiman. Dibagian barat dipenuhi kebun karet muda dan karet tua selain itu ada pula kebun sengon dan kebut sawit, dan lahan perencanaan hutan desa. Dibagian utara terdapat kebun campuran, sebagian pemukiman dan daerah aliran sungai. Sedangkan daerah tengah desa terdapat pemukiman, fasilitas sosial dan umum serta perkebunan karet dan kebun buah campuran.

Karena berada di wilayah dataran rendah dan keberadaannya dilalui oleh Sungai Kahayan, menjadikan Desa Garung memiliki banyak aliran anak sungai/handel, maka sebagian wilayah Desa Garung dipengaruhi oleh pasang suru't air sungai. Jenis tanah di Desa Garung sendiri adalah tanah mineral dan gambut. Lahan di desa Garung sebagian besar merupakan tanah gambut $\pm 82\%$ dari luas wilayah desa, dengan kedalaman gambut mencapai 1.00 - 2.00 m dan gambut > 4.00 m. Keberadaan lahan gambut di Desa Garung memiliki mlai yang sangat penting karena menyediakan hasil hutan berupa kayu

dan non kayu, menyimpan dan menyuplai air, menyimpan karbon dan merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna yang hidup didalamnya. Di pemukiman penduduk jenis tanah adalah tanah mineral dan sebagian tanah gambut dengan kedalaman gambut mencapai 01-05 meter. Tanah gambut < 1.00 di desa Garung di dimanfaatkan warga untuk ditanami perkebunan seperti karet, sengon dan tanaman buah-buahan. Pada gambut dalam terdapat tumbuh-tumbuhan sejenis paku-pakuan, pohon galam, dan jenis tumbuhan lain. Jenis tanah dalam bahasa dayak terdiri atas: petak sahep (bekas daun yang berjatuhan yang sudah lama dan akhinya tanah), petak galam (tanah kritis bekas kebakaran yang ditumbuhi galam), petak katam (tanah yang berada dipinggir sungai yang berada di wilayah pasang surut dengan ciri ada binatang Katam/kepiting), dan petak pematang (tanah subur yang dipilih warga tempat berkebun dan berladang) dan perairan/sungai. Lahan di desa Garung sebagian besar merupakan tanah gambut $\pm 82\%$ dan sisanya merupakan tanah mineral. Letaknya daerah Desa Garung dari ujung Timur ke ujung Barat.

Iklim dan cuaca di Desa Garung dibagi menjadi musim penghujan yang tejadi dibulan oktober, november, desember, januari dan february, musim pancaroba yang tejadi dibulan maret, april sampai dengan mei sedangkan musim kemarau yang terjadi dibulan juni, juli, agustus sampai dengan September. Curah hujan rata-rata pertahun berkisar 3.019 mm dengan suhu harian rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 32°C. Untuk komoditas yang ada dimusim hujan biasanya adalah musim buah yakni ada buah cempedak, langsung, durian, paken, rambai, jamur/kulat bantiiung yang hanya tumbuh pada saat musim hujan. Dan dimusim kemarau lebih kepada hasil menyadap karet yang lebih banyak dari pada musim hujan. Kegiatan penyadapan dan pemanenan getah karet sangat tergantung pada kondisi cuaca. Para petani biasanya akan

menghentikan atau mengurangi aktivitas pada saat musim hujan dikarenakan sulit mengumpulkan getah dalam keadaan basah atau hujan. Selain itu, ikan sungai juga bermusim disekitar bulan februan dan maret. Ikan yang bermusim pada bulan ini adalah ikan jenis betok, gabus, kapar, mihau dan lain-lain.

B. Pengertian Efektifitas

Efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewamo Handyaningrat S. (2006:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dan efektif adalah efektifitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektifitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai

tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan”

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengertian lain menurut Susanto (2005:156), “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2006:61). Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

Lebih lanjut menurut Agung Kumiawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

C. Faktor-faktor Efektifitas

Keefektifan berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang ditentukan sejak awal yang dapat diukur dengan tes prestasi, baik berupa kognitif, afektif maupun psikomotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pembelajaran tidak hanya disebabkan oleh faktor guru dan kurikulum. Banyak faktor lain, mulai dari kondisi di kelas sampai

aktivitas-aktivitas guru bisa mempengaruhi prestasi siswa atau menjelaskan perbedaan prestasi siswa termasuk status sosial ekonomi, etnis dan gender.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

D. Indikator Efektivitas

Barnard dalam Prawirosentono (2008: 27) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan defmisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program. Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator (1) Kejelasan tujuan program; (2) Kejelasan startegi pencapaian tujuan program; (3) perumusan kebijakan program yang mantap; (4) penyusunan program yang tepat; (5) Penyediaan sarana

dan prasarana; (6) Efektivitas operasional program; (7) Efektivitas fungsional program; (8) Efektivitas tujuan program; (9) Efektivitas sasaran program; (10) Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan (11) Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

E. Pengertian Desa

Istilah Desa berasal dari bahasa India Swadesi yang berarti tempat asai, tempat tinggal, Negeri asai atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah Desa dan Pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan Kota {city town} dan Perkotaan (urban).

Konsep Perdesaan dan Perkotaan menurut (Numan, 2015) mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan Desa dan Kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa Desa. Defmisi tentang Desa sendiri sampai sekarang belum di kaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli, Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Berikut adalah pengertian desa menurut para ahli kependudukan.

Secara umum pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam.
2. Pertanian sangat bergantung pada musim.
3. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja.
4. Struktur perekonomian bersifat agraris.
5. Hubungan antarmasyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat

{ gemme inschajt).

6. Perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal.
7. Norma agama dan hukum adat masih kuat.

Menurut Rouceck dan Warren ciri-ciri masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut. Secara umum pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Kelompok penduduk yang bermatapencaharian utama di daerah tertentu dan mempunyai peran yang cukup besar.
2. Komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan informal.
3. Suatu kelompok dibentuk berdasarkan faktor geografis.
4. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan.
5. Mobilitas penduduk rendah, baik mobilitas yang bersifat horizontal (perpindahan tempat) maupun mobilitas sosial (status sosial).
6. Keluarga di pedesaan yang masih tradisional memiliki banyak fungsi, khususnya sebagai unit ekonomi.

Menurut Dirjen Pembangunan Desa, wilayah pedesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Perbandingan tanah dengan manusia (*man land ratio*) yang besar.
2. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani (agraris).
3. Penduduknya masih bersilat tradisional.

Menurut R. Bintarto desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, social, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Bambang Utoyo desa adalah tempat sebagian besar penduduk yang

bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.

Menurut Sutarjo Kartohadikusuma desa merupakan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintah terendah dibawah camat.

Menurut William Oghum dan MF Nimkoff desa adalah kesatuan organisasi kenidupa sosial di dalam daerah terbatas.

Menurut S.D Misra desa adalah suatu kummpulan tempat tinggal dan daerah pertanian dengan batas-batas tertnetu anantara 50 - 1000 area.

Sedangkan menurut Paul H Landis desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa;
2. Ada pertalian persaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan;
3. Cara berusaha adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekeijaan yang bukan agraris bersifat sambilan.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 pengertian desa adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asai usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1979 Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya senairi daiam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asai usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang hidup bersama, bekerja sama, dan berhubungan erat secara tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam. Istilah desa dapat merujuk pada arti yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangannya. Secara umum desa memiliki tiga unsure, yaitu:

1. Daerah dan letak, yang diartikan sebagai tanah yang meliputi luas lokasi dan batas-batasnya yang merupakan lingkungan geografis
2. Penduduk, meliputi jumlah, struktur umur, struktur mata pencarian yang sebagian besar bertani serta pertumbuhannya.
3. Tata kehidupan, meliputi corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa.

Ketiga unsur dari desa tersebut tidak terlepas satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan secara sosiologis. Secara sosiologis pengertian desa memberikan penekanan pada kesatuan masyarakat pertanian dalam suatu masyarakat yang jelas menurut susunan pemerintahannya. Bila kita amati secara fisik, desa diwarnai dengan kehijauan alamnya, kadang-kadang dilingkungi gunung-gunung, lembah-lembah atau hutan, dan umumnya belum sepenuhnya digarap manusia. Secara sosial kehidupan di desa sering dinilai sebagai kehidupan yang tenteram, damai, selaras, jauh dari perubahan yang dapat menimbulkan konflik.

Oleh karena itu, desa dianggap sebagai tempat yang cocok untuk menenangkan

pikiran atau melepaskan lelah dari kehidupan kota. Akan tetapi, sebaliknya, adapula kesan yang menganggap masyarakat desa adalah bodoh, lambat dalam berpikir dan bertindak, sulit menerima pembaharuan, mudah ditipu dan sebagainya. Kesan semacam ini timbul karena masyarakat kota hanya mengamati kehidupan desa secara sepintas dan kurang mengetahui tentang kehidupan mereka sebenarnya.

1. Klasifikasi Desa menurut Perkembangannya

Di Indonesia, tahap-tahap perkembangan sebuah desa dapat diklasifikasikan kedalam kelas-kelas sebagai berikut:

- a. Pradesa, dicirikan dengan adanya kelompok masyarakat yang belum menetap pada suatu lokasi yang disebut desa
- b. Desa swadaya atau disebut juga desa tradisional
- c. Desa swakarya atau disebut juga desa transisi
- d. Desa swasembada atau disebut juga desa maju atau berkembang.

Tipologi yang diketengahkan oleh Undang-undang No. 5/1975 dimulai dengan bentuk (pola) desa yang paling sederhana sampai bentuk pemukiman yang paling kompleks namun masih tetap dikategorikan sebagai pemukiman dalam bentuk desa.

a. Desa Swadaya

Desa Swadaya adalah desa yang sifatnya masih tradisional, adat istiadatnya masih sangat mengikat, hubungan antar manusia masih sangat erat. Tipe atau bentuk desa yang berada pada tingkat yang lebih baik disebut swadaya. Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok (keluarga) tertentu yang bermukim secara menetap disana.

Norma-norma yang terdapat pada desa ini adalah sebagai berikut:

1. Mata pencaharian penduduk terutama di sector primer yaitu sebagian besar

penduduk hidup dari pada pertanian, peternakan, nelayan dan percaharian hasil hutan

2. Yield/ out put desa adalah jumlah dari seluruh produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah dibidang pertanian, perkebunan, perternakan, kerajinan/industry, jasa perdagangan, pada umumnya masih rendah.
3. Adat istiadat dan kepercayaan pada umumnya masih meningkat.
4. Kelambagaan dan pemerintahan desa ini sederhana baik tugas maupun fungsinya
5. Pendidikan dan keterampilan penduduk masih rendah.
6. Swadaya dan kegotong-royongan dalam pembangunan masih harus disertai dengan anjuran dan diarahkan, mengingat teknologi yang dikuasainya msih rendah serta pengaruh adat masih kuat.
7. Prasarana desa yang masih meliputi prasarana perhubungan, produksi, pemasaran dan osial masih kurang, serta belum memadai dengan kebutuhannya. Kebanyakan desa-desa seperti ini jauh dan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, prasarana sering krang memadai dan kurang terpelihara. Tingkat pendidikan sebagai salah satu indicator tipologi desa ini belum berkembang. Hampir tidak ada penduduk yang menyelesaikan pendidikan. Pada intinya desa ini belum mampu menyelenggarakan uarusan rumah tangga sendiri, administrasi belum baik dan LKMD belum berfungsi dengan baik.

Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri:

1. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya.
2. Penduduknya jarang.
3. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
4. Bersifat tertutup.
5. Masyarakat memegang teguh adat.
6. Teknologi masih rendah.
7. Sarana dan prasarana sangat kurang.
8. Hubungan antarmanusia sangat erat.
9. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

b. Desa Swakarya

Desa Swakarya atau Transisi adalah desa yang setingkat lebih maju dari desa swadaya, dimana adat istiadat masyarakat desa sedang mengalami transisi, pengaruh dari luar sudah mulai masuk ke desa, yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan kerja di desa, sehingga mata pencaharian penduduk sudah mulai berkembang dari sector primer ke sector skunder, produktifitas mulai meningkat diimbangi dengan bertambahnya prasarana desa.

Adat yang merupakan tatanan hidup bermasyarakat sudah mulai mendapatkan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan social budaya lainnya. Adopsi teknologi tertentu sering merupakan salah satu sumber perubahan itu. Adat tidak lagi terlalu ketat mempengaruhi atau menentukan pola perilaku anggota masyarakat.

Perkawinan misalnya, tadinya dikendalikan oleh keluarga mulai melonggar dengan memberikan kesempatan bagi para calon untuk memilih da

menentukan jodohnya sendiri-sendiri. Pengaruh unsure laur (asmg, luar desa) sudah mulai iku mempengaruhi atau membentuk perilaku masyarakat yang baru melalui berbagai adopsi teknologi dalam arti yang laus .

Norma-norma desa swakarya:

1. Mata pencaharian penduduk di sector, yaitu sudah mulai bergerak dibidang kerajinan dan industry kecil, seperti pengolahan hasil, pengawetan bahan makanan dsb.
2. Yield/ out put desa adalah merupakan jumlah dari seluruh produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan dan industry kecil, perdagangan dan jasa berada pada tingkat sedang.
3. Adat istiadat dan kepercayaan penduduk berada pada tingkat transisi
- 4 Kelembagaan dan pemerintahan desa mulai berkembang, baik tugas maupun fungsinya
5. Pendidikan dan keterampilan penduduk pada tingkat sedang
6. Swadaya dan gotong royong masyarakat sudah mengalami transisi, artinya pelaksanaan dan cara keija gotong-royong sudah mulai efektif dan tumbuh adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri
7. Prasarana perhubungan, produksi, pemasaran dan social berada pada tingkatan sedang, mulai memadai baik kualitas maupun kuantitas Desa swakarya yang merupakan peralihan atas transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Oleh karena itu, desa swakarya disebut juga desa transisi. Desa swakarya ialah desa yang masyarakatnya telah berkeinginan memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya

untuk membangun daerahnya . Pada intinya desa swakarya adalah desa yang mulai mampu

menyelenggarakan rumah tangga sendiri, administrasi cukup baik, dan LKMD mulai berfungsi menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swakarya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah:

1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
2. Sudah mulai mempergunakan alat-alai dan teknologi
3. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
4. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
5. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

c. Desa Swasembada

Desa swasembada atau Berkembang adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional . Desa swasembada adalah desa yang setingkat lebih maju dan desa swakarya, dimana adat istiadat masyarakat sudah tidak mengikat, hubungan antar manusia bersifat nasional. Mata pencaharian penduduk sudah beraneka ragam dan bergerak di sektok tertier, teknologi baru sedah benar-benar dimanfaatkan dibidang pertanian, sehingga produktivitasnya tinggi.

Diimbangi dengan prasarana desa yang cukup . Pola desa terbaik dari

bentuk-bentuk desa yang terdahulu. Prasarana desa sudah baik. Bentuk desa bervariasi, tetapi rata-rata memenuhi syarat-syarat pemukiman yang baik. Para pemukim disana sudah banyak yang berpendidikan setingkat dengan sekolah menengah atas.

Norma-norma Desa Swasembada (Berkembang) ialah:

1. Mata pencaharian di sector tertier yaitu sebagian besar penduduk bergerak dibidang perdagangan dan jasa
2. Yield/ out put desa adalah merupakan jumlah dari seluruh produksi desa yang dinyatakan dalam nilai rupiah dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kerajinan/industry kecil, perdagangan dan jasa sudah tinggi.
3. Adat istiadat dan kepercayaan penduduk sudah tidak mengikat atau maju
4. Kelembagaan dan pemerintahan desa sudah efektif baik dalam hal penigasan- penugasan maupun fungsinya dan telah ada kondisi yang sebaik-baiknya dalam perencanaan dan pengembangan di pedesaan
5. Pendidikan dan keterampilan penduduk ditingkatannya sudah tinggi swadaya dan gotong-royong masyarakat sudah manifest, artinya pelaksanaan dan cara kerja kegotongroyongan berdasarkan musyawarah/mufakat antara warga masyarakat dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab yang selaras dengan norma-norma perkembangan atau kemajuan zaman.
6. Prasaran produksi, perhubungan pemasaran dar. social cukup memadai serta hubungan kota-kota sekitarnya telah berjalan lancar. Intinya, Desa swasembada (desa maju), adalah desa yang sudah mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, administrasi baik, dan

LKMD sudah berfungsi menggerakkan masyarakat berperan dalam pembangunan.

Ciri-ciri desa swasembada

1. Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
2. Penduduknya padat-padat.
3. Tidak terikat dengan adat istiadat
4. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.
5. Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

F. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk Dana Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Sumber Dana Desa

Belanja Negara adalah keharusan Pemerintah Pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut

jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke Daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah, diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke li ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan sirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).

3. Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas Wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- d.30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa setiap

Kabupaten/Kota (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan


Negara.).

4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindah bukuan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Dana Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi persentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

- a. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen pers eratus); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen per seratus).
- (Kemenkeuangan, 2017).

Gambar 4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa



Sumber: Mekanisme Transfer APBN Berdasar Juknis Pencairan Dana Desa Tahun

2014

a. Penggunaan Dana Desa

Menurut Drs. Winamo Hamiseno pengelolaan adalah berasal dari keiola. Sedangkan kelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian (Suharsimi Ari Kunto, 1996:6). Bertolak dari hal tersebut Sedarmayanti mengatakan bahwa pengelolaan di dalam aspek pemerintahan disebut dengan tata kelola yang merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatur, mengelola sesuatu yang bertujuan agar dapat berjalan selaras dengan arah dan ketentuan yang berlaku agar dapat menghasilkan *output* yang sesuai. Dalam konsep

tata kelola pemerintahan seluruh aspek pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun sumber daya alam yang ada memiliki model pengelolaan dengan menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) (Sadarmayanti, 2003).

Sama halnya dengan Dana Desa yang harus melalui beberapa serangkaian proses pengelolaan yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada pemerintahan desa. Untuk lebih detailnya tentang proses pengelolaan dana desa dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proyeksi terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Proyeksi yang dibuat harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu penganggaran dana desa harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu agar anggaran dapat terserap dengan baik yang sejalan dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat 1 bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian tindakan dalam pembuatan perencanaan dana desa hendaknya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 5 prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
3. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 6 prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf meliputi:

1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
3. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 7 prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk.

1. mendukung kedaulatan pangan;
2. mendukung kedaulatan energi;
3. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
4. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 8 prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa. sejalan dengan pencapaian target

RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
4. pembangunan energi baru dan terbarukan
5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 9 prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

1. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
7. pengembangan benih lokal;
8. pengembangan temak secara kolektif;
9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;

11. pengelolaan padang gembala;
12. pengembangan Desa Wisata; dan
13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Mengacu pada konsep yang dipaparkan tersebut maka apabila dikaitkan dengan perencanaan pada anggaran dana desa maka terdapat beberapa tahapan didalamnya.

Adapun tahapan-tahapan dari perencanaan dana desa meliputi;

Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang didalamnya berisi Visi dan Misi dari Kepala Desa yang dibahas dalam forum Musyawarah Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) diaplikasikan selama enam tahun selama masa jabatan Kepala Desa.

Kedua, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. RKPDDes dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Ketiga, adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mengacu pada RKPDDes, kemudian ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PerDes APBDes), yang didalamnya terdapat besaran anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Selanjutnya untuk menampung dan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat maka dilakukan kegiatan pada forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selain itu dengan adanya forum musrenbang akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan anggaran dana desa

1. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua

rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya (Rahardio Adi sasmita, 2011:35). Mengacu pada konsep yang dijelaskan maka pelaksanaan harus sejalan dengan perencanaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pelaksanaan dana desa dalam hal ini harus digunakan atau dialokasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti yang termaktub didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Dana Desa. Maka dalam konteks ini pengalokasian dana desa secara prioritas merupakan indikator utama dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa.

Karena bagaimanapun sebuah anggaran apabila mampu diprioritaskan sesuai ketentuan maka hasil yang dirasakan oleh masyarakat desa akan maksimal pula. Adapun penjelasan secara rinci tentang konsep pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁴⁰ Adapun prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 5.

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan

kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

c. Tahap Pemantauan (*monitoring*) dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (monev) adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya monev, maka akan diketahui sejauh mana efektifitas dan efisiensi program sosial yang diberikan.⁴³ Namun beberapa ahli memandang bahwa Monitoring dan Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang berbeda. Adapun yang membedakan dari keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Monitoring menurut Marjuki (1996) didalam Suharto pemantauan dapat disama artikan dengan *monitoring*. Maka pengertian dari *monitoring* adalah serangkaian aktivitas pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Menurut Suharto (2014) Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu kegiatan atau program yang didasarkan pada hasil pemantauan atau monitoring. Terdapat dua tipe didaiam evaiusi diantaranya yaitu evaiusi terus menerus (*on-going evaluation*) dan evaiusi akhir (*ex-post evaluation*). Tipe evaiusi yang pertama dilaksanakan pada interval periode waktu tertentu, per tri wulan atau per semester selama proses implementasi (biasanya pada akhir phase atau tahap suatu rencana). Sedangkan tipe evaiusi yang kedua dilakukan setelah implementasi program atau kegiatan. Berbeda dengan monitoring, Evaiusi lebih difokuskan pada pengidentifikasian

terhadap kualitas program. Evaiuasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebebnamva terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program.

G. Pengertian Peraturan Desa

Menurut Bintarto (1983), Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonom r politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Winardi (1988) Desa dapat dipaharni sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Dalam sejarahnya pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam pemberian wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta keseimbangan keuangan pusat dan daerah, serta dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

1. Manfaat Peraturan Desa

Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.

- a. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa.
- b. Memudahkan pencapaian tujuan.
- c. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- d. Sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman.
- e. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan

2. Jenis-jenis Peraturan Desa

- a. Jenis dan ragam Peraturan Desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai Peraturan Desa. Tingkat kepentingan ini hendaknya dilihat dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Desa yang dibuat benar-benar aspiratif,
- b. Peraturan Desa juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Desa seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut

3. Proses Penyusunan Peraturan Desa yang Aspiratif

- a. Identifikasi topik Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa atau BPD
- b. Susun kerangka umum Peraturan Desa
- c. Diskusikan kerangka Global dengan masyarakat yang terkait dan berkepentingan.
- d. Buatlah Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait.
- e. Pembahasan Bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa
- f. Lakukan Publik Hearing/ Dengan pendapat bersama masyarakat
- g. Revisi dan Finalisasi Peraturan Desa dengan memperhatikan hasil publik hearing oleh Pemerintah Desa dan BPD.

4. Kaidah Hukum Penyusunan Peraturan Desa

- a. Harus disusun oleh Pemerintah Desa/ Kepala Desa dengan BPD.
- b. Harus sesuai prosedur standar.
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- d. Diterima secara wajar dan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam era Otonomi Daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci tentang ragam Peraturan Desa yang perlu dibuat. Berikut ini beberapa usulan tentang aspek-aspek yang perlu diatur melalui Peraturan Desa:

- a. Bidang Pemerintahan Desa
 - 1) Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.

- 2) Struktur organisasi BPD.
- 3) Tata tertib BPD.
- 4) Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 5) Pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa.
- 6) Batas desa.
- 7) Lambang desa dan motto desa.

b. Bidang Keuangan

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Mekanisme pengelolaan keuangan desa.
- 3) Sumber-sumber pendapatan desa.
- 4) Pungutan-pungutan desa seperti pajak dan retribusi desa (misal: retribusi jalan desa).
- 5) Pungutan biaya administrasi/kompensasi atas
- 6) Pelayanan administrasi di desa.
- 7) Sumbangan dari pihak ketiga.
- 8) Pinjaman desa.

c. Bidang Pembangunan

- 1) Rencana Pembangunan Tahunan Desa.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- 3) Tata Ruang dan Peruntukan Lahan.

d. Kelembagaan Desa

- 1) Pembentukan dan penghapusan lembaga desa.
- 2) Struktur organisasi dan tata kerja lembaga desa

H. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa di Desa Garung Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Anggaran Pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan, terdiri atas

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), yang meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten, Bagian dari hasil retribusi daerah Kabupaten, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
- 2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Desa APBN
- 3) Lain-lain pendapatan desa yang sah seperti dana hibah atau dana sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

b. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di desa dan pembangunan sarana dan Prasarana yang berskala desa untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Pembiayaan/ penyertaan modal, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut:

a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk

merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBDesa sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

- b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah desa.
- d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa.
- e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa.

2. Norma dan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Norma dan prinsip anggaran pada pendapatan dan belanja desa secara

ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan kerangka otonomi daerah dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bertanggung jawab, dimana diperlukan syarat transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran desa. Maka APBDesa harus dapat memberikan informasi yang jelas

tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Semua alokasi dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Disiplin anggaran. Anggaran yang disusun harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh mengesampingkan keseimbangan antara pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- c. Efisiensi, dan efektifitas anggaran, artinya alokasi dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, disusun berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang berkualitas bagi masyarakat.
- d. Keadilan anggaran, yaitu penggunaan anggaran secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah adil secara gender.

Perubahan pendekatan pada dasarnya untuk mendukung terciptanya optimalisasi pelayanan publik (*public servant*) sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, lebih jauh lagi untuk menyelenggarakan kebijakan pembangunan desa yang komprehensif, partisipatif, dan berkeadilan.

a. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Desa. Pengeluaran dalam bentuk belanja untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan desa menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa. Khusus untuk keperluan pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah untuk dilakukan pengendalian sejak perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya adalah klasifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja, yaitu:

- a. Belanja Operasi: terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi hibah, dan bantuan sosial.
- b. Belanja Modal: terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; dan belanja aset tetap lainnya.
- c. Belanja Lain-lain/Tidak Terduga
- d. Penyertaan Modal BUM Desa

